



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 052/KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Hakim serta pengisian formasi pimpinan dan Hakim di lingkungan Peradilan Militer dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berfungsi untuk menentukan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh Hakim di lingkungan Peradilan Militer;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Perumus yang menentukan kebijakan dalam promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer.
- KEDUA** : Tim Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rumusan pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Militer;
 2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer;
 3. Melaksanakan dan memonitor hasil keputusan rapat Tim Promosi dan Mutasi.

KETIGA : Tim Perumus terdiri dari :

- | | |
|--|--|
| 1. Ketua Mahkamah Agung RI | sebagai Ketua |
| 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial | sebagai Wakil Ketua I |
| 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial | sebagai Wakil Ketua II |
| 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan TUN | sebagai Sekretaris I
merangkap Anggota |
| 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Militer | sebagai Sekretaris II
merangkap Anggota |
| 6. Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Militer Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 7. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 8. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 9. Ketua Muda Perdata Niaga
Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 10. Ketua Muda Pidana Khusus
Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 11. Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan TUN Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 12. Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 13. Ketua Muda Pengawasan
Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 14. Ketua Muda Pembinaan
Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 15. Timur P. Manurung, SH., MM. /
Hakim Agung | sebagai Anggota |
| 16. Sekretaris Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 17. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 18. Kepala Biro Kepegawaian
Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 19. Kepala Sub Direktorat Binaan Militer | sebagai Staf Sekretariat |
| 20. Kepala Seksi Mutasi Hakim | sebagai Staf Sekretariat |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 26 April 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

[Handwritten signature]

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H..

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Seluruh Indonesia